

NASKAH ORISINAL

***Coaching* Sertifikasi Halal Jalur *Self-Declare* Usaha Kopi, Minuman Tradisional, dan Makanan Ringan**

Adhatus Solichah Ahmadiyah* | Kelly Rossa Sungkono | Riyanarto Sarno | Ratih Nur Esti Anggraini | Abdul Munif | Shintami Chusnul Hidayati

Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Adhatus Solichah Ahmadiyah, Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: adhatus@if.its.ac.id

Alamat

Laboratorium Manajemen Cerdas Informasi, Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan layanan pesan makanan secara daring melalui aplikasi GoFood, Grab Food, Shopee Food, dll membuka pangsa pasar yang semakin besar untuk pertumbuhan jenis-jenis usaha tersebut. Sayangnya, semakin beragamnya pilihan menu tidak diimbangi dengan jaminan bahwa produk telah mengantongi kelayakan pangan yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Jenis bisnis rumah tangga ini memerlukan perhatian penting tentang halal haram dalam pemilihan bahan baku, bumbu, dan bahan tambahan serta proses produksi. Dari pengamatan kepada mitra Usaha Kecil dan Menengah (UMK) di beberapa lokasi di Jawa Timur, pengusaha masih belum memiliki pengetahuan yang mendalam pada konsep halal haram dan pengurusan ijin kelayakan pangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pada pengabdian masyarakat ini diberikan pendampingan kepada mitra berupa sosialisasi kelas halal, pengurusan identitas pelaku usaha, dan sertifikasi halal *self-declare*. Dari kegiatan ini, diharapkan semakin banyak makanan dan minuman ringan bersertifikasi halal yang beredar di masyarakat.

Kata Kunci:

Food, Beverages, Halal, Retail industry, Self-declare, Sertifikasi


1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Berdasarkan laporan Statistik E-Commerce 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik usaha *e-commerce* bidang makanan dan minuman menduduki peringkat ke-3 setelah perdagangan dan reparasi dan industri pengolahan pada tahun 2020^[1]. Selain itu jenis usaha bidang makanan dan minum mendominasi jenis produk yang terjual di Tahun 2020 sebesar 40,86% (ditampilkan pada Gambar (1)).

Namun, pertumbuhan usaha bidang ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah produk yang telah memiliki jaminan kelaikan pangan baik berupa dengan ijin edar atau sertifikasi halal. Hal ini dapat diketahui dari proses pendaftaran *outlet* pada aplikasi *food e-commerce* dimana data yang dimasukkan adalah mengenai profil pemilik usaha dan informasi produk yang disediakan saja. Pada level nasional, jumlah perusahaan yang telah melakukan sertifikasi halal juga masih rendah, yaitu sejumlah 688.615 produk (sekitar 10%) pada tahun 2019 dan sekitar 20% (1.292.392) pada Tahun 2021.

Permasalahan umum yang dihadapi mitra binaan adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai konsep halal baik pada pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai distribusi produk. Mitra binaan fokus pada proses produksi dan peningkatan omzet penjualan harian dan sulit memperluas pangsa pasar. Usaha mikro dan kecil (UMK) makanan dan minuman memerlukan perhatian penting mengenai halal haram dalam pemilihan bahan baku, bumbu, dan bahan tambahan serta proses produksi. Secara khusus, kegiatan pengabdian kepada masyarakat difokuskan untuk membantu UMK yang menggunakan jenis bahan non-daging dan proses produksinya tergolong sederhana, yang nantinya dapat diarahkan ke pendaftaran sertifikasi halal jenis *self-declare*. Berdasarkan pengalaman dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya, bentuk kegiatan pendampingan merupakan pilihan efektif dalam membantu mitra binaan^{[2][3]}. Untuk itu, pada pengabdian masyarakat ini diberikan pendampingan kepada mitra binaan berupa sosialisasi kelas halal, pengurusan identitas pelaku usaha, dan pengurusan sertifikasi halal *self-declare*.



Gambar 1 Jenis barang dan jasa yang dijual di *e-commerce* tahun 2020^[1].

1.2 | Solusi Permasalahan

Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi mitra binaan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merumuskan solusi berupa pemberian pelatihan halal bagi penyelia halal internal mitra dan dilanjutkan dengan pendampingan pengurusan sertifikasi halal *self-declare*.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang diangkat ini selaras dengan tiga aspek, yaitu (i) isu strategis SDGs Indonesia pada pangan dan ekonomi. Pada bidang ketahanan pangan, adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan produktivitas industri rumah tangga. Sedangkan pada bidang ekonomi diharapkan dapat menambah pendapatan industri rumah tangga secara tidak langsung dengan dimilikinya identitas pelaku usaha dan sertifikasi halal. (ii) topik pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan SDGs ITS pada pengembangan kawasan berbasis masyarakat, dan (iii) peta jalan Pusat Kajian Halal ITS tahun 2022, pada fokus pendidikan kepada masyarakat, yaitu sosialisasi *halal lifestyle* ke publik dan pelayanan kepada masyarakat.

1.3 | Target Luaran

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini direncanakan menghasilkan beberapa capaian sebagai berikut:

1. Sebuah artikel jurnal nasional berjudul “*Coaching Sertifikasi Halal Jalur Self-Declare Usaha Kopi, Minuman Tradisional, dan Makanan Ringan*”.

2. Sebuah *book chapter* berjudul “Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Jalur *Self-Declare* untuk Usaha Mikro dan Kecil”.
3. Berita populer tentang kegiatan pengabdian masyarakat yang dimuat pada portal berita Radar Bangsa dengan judul “KKN Abmas ITS Dorong Sertifikasi Halal UMKM Pascapandemi.”
4. Video rangkuman kegiatan pengabdian masyarakat yang diunggah pada kanal YouTube DRPM ITS.
5. Luaran produk berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mitra UMK.
6. Luaran produk berupa sertifikasi halal mitra UMK.

2 | TINJAUAN PUSTAKA

Dasar teori yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain:

2.1 | Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses pengujian, pemeriksaan, dan sertifikasi produk, bahan, atau layanan yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia, sertifikasi halal diterbitkan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) sedangkan kehalalan produk ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sidang fatwa. MUI melakukan tugas pemenuhan aspek hukum agama, sedangkan BPJPH menerbitkan sertifikat halal MUI melakukan administrasi hukum agama ke hukum negara.

Dasar hukum sertifikasi halal di Indonesia tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal^[4]. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk haram. Istilah produk yang dimaksud pada undang-undang tersebut mencakup barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

2.2 | Sertifikasi Halal *Self-Declare*

Terdapat dua kategori pengurusan sertifikasi halal, yaitu kategori reguler dan *self-declare*. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan sertifikasi halal *self-declare* sebagai upaya untuk memudahkan pelaku usaha kecil dan menengah yang sering mengalami kesulitan dalam memperoleh sertifikasi halal dari badan sertifikasi halal yang berwenang. Petunjuk teknis sertifikasi halal *self-declare* diterbitkan dalam Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha^[5].

Sertifikasi halal *self-declare* hanya diberlakukan untuk produk makanan dan minuman bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan dan proses produksi yang sudah dipastikan kehalalannya. Berikut detail ketentuan produk yang dapat disertifikasi secara *self-declare*:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan atau omzet maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
4. Memiliki nomor induk berusaha (NIB).
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.

6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak satu lokasi.
8. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
9. Produk yang dihasilkan berupa barang bukan jasa atau usaha restoran, kantin, katering, dan kedai/rumah/warung makan.
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis untuk usaha rumahan bukan usaha pabrik.
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon atau ozonisasi, dan kombinasi beberapa metode pengawetan atau teknologi *hurdle*.
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara *online* melalui laman *website* SIHALAL^[6].

2.3 | Pendamping Proses Produk Halal

Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian aktivitas untuk menjamin kehalalan produk. Dimulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk. Pendamping PPH adalah individu yang melakukan pendampingan UMK yang mengajukan sertifikasi halal *self-declare* agar memenuhi persyaratan kehalalan produk. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil^[7], untuk menjadi pendamping PPH harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Warga negara Indonesia,
2. beragama Islam,
3. memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk, dan
4. memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.

3 | METODE KEGIATAN

Secara umum metode kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari enam tahap utama mulai dari persiapan hingga pemantauan pengajuan sertifikasi halal seperti ditampilkan pada Gambar (2).

3.1 | Persiapan Coaching

Pada tahap ini dilakukan pendataan UMK mitra yaitu penjual makanan dan minuman di kantin kampus ITS, UMK di kawasan perumahan Griya Amerta Regency, Medokan Ayu, Rungkut dan UMK mitra Pusat Kajian Halal. Pendataan dilakukan untuk mendapatkan profil mitra. Mitra UMK ada yang sudah terdaftar di *website* Pusat Kajian Halal yang telah lulus pelatihan kader penggerak halal sebelumnya untuk diberikan penyegaran materi dan juga mitra UMK baru yang belum pernah mengikuti atau



Gambar 2 Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat.

belum lulus kelas kader penggerak halal. Selanjutnya adalah pendaftaran mitra UMK, tim pengabdian dosen yang seluruhnya berasal dari Laboratorium Manajemen Cerdas Informasi, Departemen Teknik Informatika ITS, dan tim KKN tematik mahasiswa yang berasal dari beberapa departemen di ITS.

3.2 | Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

Pendamping PPH adalah entitas yang berperan mendampingi UMK dalam mempersiapkan sertifikasi halal jenis *self-declare*. Pada tahap ini dilaksanakan pelatihan kepada dosen dan mahasiswa KKN di bawah Pusat Kajian Halal ITS secara daring dengan media *Zoom meeting*. Pelatihan terdiri dari penyampaian tujuh materi (Tabel 1).

3.3 | Pelatihan Penyelia Halal untuk UMK Binaan

Pelatihan Penyelia Halal ditargetkan untuk UMK yang membuat produk yang dapat diarahkan untuk sertifikasi *self-declare*. Secara khusus, target utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah UMK yang menggunakan bahan non-daging dan jelas kehalalan bahan yang digunakan. Selain itu, proses produksi tergolong sederhana.

Peserta pelatihan yang diundang adalah pemilik usaha atau karyawan yang ditunjuk dengan syarat beragama Islam. Materi yang diberikan pada pelatihan meliputi:

- Kebijakan dan regulasi terkait produk halal
- Syariat dan Fatwa MUI terkait pentingnya halal
- Pengetahuan Bahan Baku
- Proses Produk Halal
- Digitalisasi dan dokumentasi

Setelah pelatihan, peserta wajib mengikuti post-test untuk mengukur tingkat pemahaman dari keseluruhan materi yang telah diberikan.

Tabel 1 Materi Proses Produk Halal

Materi	Detil Materi
Kebijakan dan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Profil Pusat Kajian Halal ITS • Konsep Halal • Perubahan Aturan Halal • Pendampingan Halal
Syariat dan Fatwa MUI	<ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya Halal • Konsep Halal, Haram, dan Najis • Fatwa MUI Terkait Pangan, Obat, dan Kosmetik
Pendampingan dan Pendamping PPH	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian PPH • Dasar Hukum PPH • Syarat Pendampingan PPH • Pendaftaran PPH • Kewajiban Pendampingan PPH • Pelatihan PPH • Pencabutan Nomor Registrasi PPH
Pengetahuan Bahan	<ul style="list-style-type: none"> • Titik Kritis Bahan • Titik Kritis Bahan Hewani • Titik Kritis Bahan Nabati • Titik Kritis Bahan Mikrobial • Titik Kritis Proses Produksi • Titik Kritis Penyimpanan dan Penyajian
Proses Produk Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Penetapan Kehalalan Bahan • Dasar Penetapan Kehalalan Proses • Persyaratan Pra Produksi • Persyaratan Proses Produksi
Digitalisasi dan Dokumentasi Pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi data pada formulir OSS (NIB) • Mengisi data pada formulir SIHALAL
Verifikasi dan Validasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi • Prosedur Verifikasi dan Validasi • Penetapan Kehalalan Produk • Penerbitan Sertifikasi Halal

3.4 | Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha

Sebagai tindak lanjut kegiatan pelatihan pendamping PPH dan sekaligus tindak lanjut pelatihan penyelia halal, dilakukan pembuatan NIB. Pendamping PPH membantu UMK dalam membuat Nomor Induk Berusaha di laman OSS (*Online Single Submission*) berbasis risiko^[8]. NIB menjadi syarat mutlak bagi pelaku usaha yang akan mengurus sertifikasi halal, maka dari itu tim pengabdian dan mahasiswa KKN mendampingi dan memastikan setiap UMK binaan telah memiliki NIB yang dibuat pada laman OSS berbasis risiko. Tata cara pembuatan NIB mengikuti tutorial yang telah disediakan^[9].

Terkait NIB, permasalahan yang dihadapi UMK binaan kami adalah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tidak sesuai untuk jenis usaha yang dapat diakomodasi untuk sertifikasi halal *self-declare*, sehingga perlu dilakukan pembaruan KBLI versi tahun 2020 melalui *website* OSS berbasis risiko^[10].

3.5 | Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal *Self-Declare*

Setelah UMK binaan memiliki NIB, proses selanjutnya adalah pembuatan akun *website* Sihalal dengan menggunakan *email* yang sama dengan akun pada *website* OSS. Pendamping PPH memfasilitasi kelengkapan pengisian dokumen Sistem Jaminan Halal *self-declare* untuk selanjutnya diunggah ke Sihalal. Untuk keperluan pendaftaran sertifikasi halal *self-declare*, digunakan kode fasilitasi SEHATI22 yang diterbitkan oleh BPJPH. Selain itu, tim pengabdian kepada masyarakat juga memberikan bantuan pembiayaan sertifikasi berupa kode fasilitasi bagi mitra UMK binaan. Secara umum, pengajuan sertifikasi halal *self-declare* lebih mudah dari pada pengajuan sertifikasi halal reguler. Hal ini dikarenakan penggunaan bahan baku yang dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang sederhana.

3.6 | Verifikasi, Validasi, dan Pemantauan Pengajuan Sertifikasi Halal

Setelah pelaku usaha (UMK) mengajukan sertifikasi halal via Sihalal, pendamping PPH yang dipilih oleh pelaku usaha melakukan verifikasi dan validasi (verval) ajuan sertifikasi halal *self-declare*. Proses verval terdiri dari pengecekan persyaratan umum dan pengecekan persyaratan khusus. Pengecekan persyaratan umum meliputi: pernyataan pelaku usaha, merek atau nama produk, daftar bahan, proses produk halal, dan manual SJPH. Sedangkan pengecekan persyaratan khusus meliputi pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan halal, bahan, produk, proses produk halal, dan audit internal kaji ulang. Proses verval dilakukan dengan visitasi langsung ke tempat produksi pelaku usaha. Sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara pendamping PPH dan pelaku usaha, baik terkait waktu visitasi dan persiapan bahan dan/atau proses produksi produk.

Pemantauan ajuan sertifikasi halal dilakukan dengan melihat status *tracking* pengajuan di *website* Sihalal. Proses pengajuan berlangsung terhambat apabila ada pengembalian dokumen ajuan untuk diperbaiki. Untuk itu, pemantauan perlu dilakukan secara berkala. Ketika sebuah dokumen dikembalikan, pelaku usaha wajib memperbaiki dan mengirim ulang. Selanjutnya, pendamping PPH juga perlu melakukan peninjauan dokumen ulang. Setelah melalui sidang fatwa, sertifikasi halal diterbitkan melalui laman *website* Sihalal. Selanjutnya pelaku usaha dapat memasang logo halal pada kemasan produk.

4 | HASIL DAN DISKUSI


Berdasarkan serangkaian kegiatan yang dilakukan, subbab berikut menjelaskan detail mengenai dokumentasi kegiatan oleh tim pengabdian dan hasil kegiatan untuk mitra UMK binaan.

4.1 | Dokumentasi Kegiatan


Berikut dokumentasi aktivitas-aktivitas tim pengabdian masyarakat mulai tahap persiapan hingga pemantauan sertifikasi halal. Gambar (3) menampilkan suasana rapat koordinasi awal kegiatan pengabdian masyarakat yang berlangsung secara komunal untuk mahasiswa KKN tematik halal. Pada rapat koordinasi awal diberikan informasi detail peran mahasiswa KKN tematik dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang tergabung di Pusat Kajian Halal ITS dan persiapan pelatihan pendamping Proses Produk Halal (PPH). Gambar (4) adalah dokumentasi pendampingan pembuatan NIB di *website* OSS berbasis risiko. Tahapan pembuatan NIB mengikuti tutorial yang dibuat oleh tim pengabdian masyarakat sebelumnya.

Gambar (5) menampilkan suasana rapat persiapan verifikasi dan validasi pengajuan sertifikasi halal *Self-declare*. Pelaku verval adalah mahasiswa KKN tematik dan/atau dosen yang telah dinyatakan lulus pelatihan pendamping PPH. Gambar (6) menampilkan kolase dokumentasi kegiatan verval yang berlangsung di lokasi produksi UMK binaan. Selain berasal dari Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya dan penjual makanan di kantin ITS, mitra UMK binaan kami banyak yang berasal dari kota lain, diantaranya Kediri, Sidoarjo, dan Gresik.

Setelah melakukan verval, tim pengabdian masyarakat melakukan pemantauan status ajuan sertifikasi halal melalui *website* Sihalal (Gambar (7)). Gambar (8) menampilkan tim dosen dan tim KKN tematik mahasiswa pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) finalisasi laporan, finalisasi luaran kegiatan, dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat secara menyeluruh.



Gambar 3 Rapat persiapan pelatihan pendamping PPH.



Gambar 4 Pendampingan pembuatan NIB.



Gambar 5 Rapat persiapan verval.



Gambar 6 Dokumentasi verval ke UMK binaan.

Tracking	
● Draft PU Subandiyah	01/07/2022
● Submitted PU Subandiyah	12/08/2022
● Dikembalikan Ke PU Adhatus Solichah Ahmadiyah Perbaikan SJPH: pada bahan ditambahkan kemasan produk.	21/08/2022
● Submitted PU Subandiyah	21/08/2022
● Verifikasi LP3H Adhatus Solichah Ahmadiyah Selesai Pendamping PPH	25/08/2022
● Verifikasi Di BPJPH Fendy Firmansyah Selesai LP3H	06/09/2022
● Selesai Sidang Fatwa Komisi Fatwa Pusat	25/10/2022
● Penerbitan Sertifikat Zeha Krim Persetujuan	26/10/2022
● Terbit SH Muhammad Aqil Irfham	28/10/2022

Gambar 7 Pemantauan status pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 8 Tim dosen dan tim KKN tematik.

4.2 | Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dengan sangat baik ini menghasilkan produk berupa sertifikasi halal jenis *self-declare* bagi UMK binaan (Gambar (9)). Produk lain yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah NIB bagi setiap mitra UMK binaan.



Gambar 9 Salah satu sertifikat halal UMK binaan yang telah terbit.

Hasil lain yang diterima UMK yang lulus kegiatan pelatihan penyelia halal dan mengikuti sertifikasi adalah plang *QR Code*, dimana kode *QR code* menyatakan bahwa UMK menjadi mitra binaan Pusat Kajian Halal ITS (disajikan di Tabel 2)^[11]. Penerima *QR code* nantinya bisa memperoleh manfaat tambahan berupa kesempatan memperluas target pasar, atau pelatihan pada tahun mendatang.

Tabel 2 Daftar Mitra UMK dan kode QR Code

UMK	Nama	Produk	Lokasi	No.Binaan PKH	Kode KBLI	QR Code
Dapur Bu Bandiyah	Subandiyah	Minuman kunyit asam, kencur	Kab. Kediri	2022-0188	11040	
Auzamifood	Hanif Sun-samla	Bakeri dan Kue	Surabaya	2022-0100	10710	
Teman Ngopi	Mudji Har-manto, ST	Biji kopi (<i>Roasbean</i>) dan bubuk kopi	Surabaya	2022-0026	10761	

Mosalad Buah	Chaironi Latif	Saus salad buah	Kab. Sidoarjo	2022-0093	56102	
Azzam Jamu Herbal	Nuril Ismala	Minuman Kunci Sirih, Kunyit Asam, dan Beras Kencur Siap Minum	Kab. Pasuruan	2022-0096	21022	
UD Family Food	Jung Liando	Tepung Sagu	Surabaya	2022-0153	47249, 47243, 10614, 10761	
A&A Cake	Ely Sismiati	Cake dan Pudding	Kab. Sidoarjo	2022-0113	10710	
Sambeliki	Suyani	Sambal Klotok	Surabaya	2022-0099	47991	
Aykitchen	Khurotia'yun	Pie Brownies, Brownies, Macaron, Cheese Tartlet, Almond Crispy, dan Stick Keju	Surabaya	2022-0083	10710, 47829	
Kedai Kunyil	Feny Triana Sulistiowati	Kue nastar, putri salju, kastengel, pie buah, soes vla, bolu	Kab. Sidoarjo	2022-0052	10710	
Kawedanan Coffee	Muhammad Ghufron	KNSTRT by Kawedanan Coffee & Roastery	Kab. Kediri	2022-0104	10761	
Koperasi Barokah Sejahtera Somolowaru Surabaya	Totok Buhari Effendi	Kopi Poeng Teh	Surabaya	2022-0182	10761	
Saidahtul Fittri	Saidahtul Fittri	Minuman Boba, Thai tea dan teh 2 rasa	Gresik	2022-0192	11040	
Drhayu.id	Rahayu Wijayanti	kacang mente	Surabaya	2021-0039	10793	

5 | KESIMPULAN DAN SARAN

Rangkaian kegiatan pelatihan hingga pendampingan pengurusan sertifikasi halal *self-declare* telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai target berupa terbitnya sertifikasi halal dan NIB dari UMK binaan (Gambar (2) dan (9)). Saran untuk kegiatan *coaching* sertifikasi halal berikutnya adalah membuat kakas bantu penilaian mandiri kesiapan UMK dalam mengurus sertifikasi halal yang dapat digunakan oleh UMK mengidentifikasi bahan mana saja yang belum atau tidak jelas kehalalannya dan memberikan alternatif bahan pengganti.

6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini didukung oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui Hibah Pengabdian Masyarakat Skema Abmas Berbasis Produk Nomor 1161/PKS/ITS/2022.

Referensi

1. Badan Pusat Statistik, Statistik E-Commerce 2021; 2021. <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/17/667821e67421afd2c81c574b/statistik-e-commerce-2021.html>, 06300.2117.
2. Ahmadiyah AS, Sarno R, Ariyani NF, Munif A, Sungkono KR, Hidayati SC, et al. Merintis Kafetaria Halal di Institut Teknologi Sepuluh Nopember: Penelusuran Bahan Pangan Halal. *Sewagati* 2022;6(5):582–590.
3. Ahmadiyah AS, Sarno R, Anggraini RNE, Ariyani NF, Munif A, Hidayati SC. Pendampingan pengurusan ijin edar dan sertifikasi halal produk usaha mikro dan kecil. *Sewagati* 2022;6(3):389–396.
4. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 2014;.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 2022;.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Sistem Informasi Halal (SiHalal);. <https://ptsp.halal.go.id/>, diakses pada 30 Juni 2022.
7. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 2021;.
8. Kementerian Investasi/BKM, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;. <https://oss.go.id/>, diakses pada 30 Juni 2022.
9. Ahmadiyah, Tutorial Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Usaha Mikro dan Kecil;. <https://youtu.be/qVevQSx7B00>, diakses pada 30 Juni 2022.
10. Badan Pusat Statistik. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jakarta 2009;.
11. Pusat Kajian Halal ITS, Daftar UMKM Binaan;. <https://halal.its.ac.id/binaan/>, diakses pada 10 Maret 2023.

Cara mengutip artikel ini: Ahmadiyah, A.S., Sungkono, K.R., Sarno, R., Anggraini, R.N.E., Munif, A. Hidayati, S.C., (2023), *Coaching* Sertifikasi Halal Jalur *Self-Declare* Usaha Kopi, Minuman Tradisional, dan Makanan Ringan, *Sewagati*, 7(5):682–693, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i5.549>.